

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dimulai saat pemerintahan Belanda dengan nama Jawatan Kehutanan. Namun dengan disahkannya Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 maka direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial, dengan tujuan agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan 19, tahun 1961 dan Nomor 35 tahun 1963 tentang “ Pembentukan Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)” sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961 berisi tentang pendirian Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961 berisi tentang pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur (PN Perhutani Jawa Timur) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961 berisi tentang pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah (PN Perhutani Jawa Tengah) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Perusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, pada tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dengan adanya peraturan ini, PN Perhutani Jawa

Timur dan Jawa Tengah dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi Perum Perhutani. Pada tanggal inilah ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Perum Perhutani.

Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut unit III Perum Perhutani. Terdapat 5 Divisi Perhutani yang berada di wilayah Indonesia:

1. Perhutani Jawa Timur
2. Perhutani Jawa Tengah
3. Perhutani Kalimantan Timur
4. Perhutani Kalimantan Selatan
5. Perhutani Kalimantan Tengah

Dasar hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan atau diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.


2.2 Bidang Kerja Perusahaan

Perum Perhutani KPH Semarang berada di bawah wewenang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dimana perusahaan ini terletak di Jalan Dr. Cipto No. 99 Semarang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon (024) 3543426; Fax (024) 3546621. Perum Perhutani KPH Semarang dalam pengelolaan hutan bertugas untuk menanam dan merawat hutan sampai hutan tersebut siap ditebang dan dijual kepada calon pembeli.

2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 007/KPTS/Dir/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Semarang



Sumber: SK 007/KPTS/DIR/2014 tentang Struktur Organisasi KPH Semarang tanggal 02 Januari 2014

Penjabaran Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Perum Perhutani KPH Semarang terdiri dari:

Administratur/Kepala KPH Semarang, membawahkan:

1. Wakil Administratur/KSKPH Semarang Timur/Barat, membawahkan:
 - a. Komandan Regu Polhutmob Wilayah Timur/Barat
 - b. Asper (Asisten Perhutani)/KBKPH, membawahkan:
 1. Kepala Resort Pemangkuan Hutan/KRPH
2. Kepala Seksi Pengelolaan SDHL, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Seksi Perencanaan, membawahkan:
 1. Kepala Urusan Perencanaan
 2. Kepala Urusan Data
 3. Kepala Urusan Tanaman
 4. Kepala Urusan Produksi
 5. Kepala Urusan Hukum dan Agraria
 - b. Kepala Sub Seksi PHBM, membawahkan:
 1. Kepala Urusan Lingkungan
3. Kepala Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Kepala Urusan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan SDM
 - d. Kepala Urusan Komunikasi Perusahaan/Humas
4. Kepala Sub Seksi Teknik dan Sarpra
5. Aspro Biomasa
6. Penguji Tingkat I, membawahkan:
 - a. Penguji Tingkat II

2.4 Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Semarang

KPH Semarang merupakan salah satu wilayah kerja di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Luas hutan di wilayah KPH Semarang adalah 29.119,4 ha. Berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Produksi seluas 29.119,4

ha, terdiri dari dua wilayah Bagian Hutan, yaitu wilayah Semarang Barat 13.962,30 ha, wilayah Semarang Timur 15.157,10 ha termasuk alur 443,1 ha, Sub wilayah tersebut terbagi menjadi 9 wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 5 wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Luas Hutan Per Kabupaten

No	BKPH	KABUPATEN/KOTA					Jumlah
		Kota Semarang	Kab. Semarang	Demak	Grobogan	Boyolali	
1	2	3	4	5	6	7	
A. BH. Semarang Barat							
1	Penggaron	260,78	1.360,54	-	-	-	1.621,32
2	Barang	-	1.600,61	515,88	-	-	2.116,49
3	Jembolo Selatan	-	3.677,15	-	-	-	3.677,15
4	Jembolo Utara	-	-	2.067,74	-	-	2.067,74
5	Tanggung	-	-	875,40	3.604,20	-	4.479,60
		260,78	6.638,30	3.459,02	3.604,20	-	13.962,30
B. BH. Semarang Timur							
6	Kedungjati	-	153,19	-	3.596,50	-	3.749,69
7	Tempuran	-	1.573,00	-	1.526,63	-	3.099,63
8	Manggar	-	-	-	3.859,65	250,93	4.110,58
9	Padas	-	-	-	2.971,78	1.225,42	4.197,20
		-	1.726,19	-	11.954,56	1.476,35	15.157,10
Jumlah		260,78	8.364,49	3.459,02	15.558,76	1.476,35	29.119,40

Sumber: Buku Laporan Tahunan Perum Perhutani KPH Semarang tahun 2015

2.5 Visi dan Misi

Dalam mewujudkan kriteria perusahaan sesuai standar yang ditetapkan, dituangkan dalam visi dan misi perusahaan sebagai berikut:

Visi

Menjadi Perusahaan Unggul dalam Pengelolaan Hutan Lestari. Maksudnya adalah melakukan pengelolaan sumberdaya hutan dan bisnis berbasis sumberdaya hutan dari hulu sampai hilir, menempatkan prinsip kinerja *excellent* / kinerja unggul, dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip dan criteria PHL (Pengelolaan Hutan Lestari).

Misi

1. Mengelola Sumberdaya Hutan secara Lestari (Planet).
2. Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (*People*).
3. Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (*Profit*).

2.6 Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, areal kerja Perum Perhutani KPH Semarang berkaitan langsung dengan masyarakat, hal ini menjadikan hutan sebagai sumberdaya penting bagi lingkungan (sosial maupun fisik).

2.7 Arah Pengembangan Perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi arahan pengembangan perusahaan di Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pola hubungan antara Perhutani dengan masyarakat melalui suatu kelembagaan antara lain penguatan kelembagaan dan komunikasi sosial.
2. Melakukan upaya untuk menurunkan gangguan keamanan hutan (kasus tenurial, pencurian tegakan, kebakaran hutan, penggembalaan liar, perburuan) dengan cara pre-emptive, preventif dan represif.

3. Meningkatkan upaya pengelolaan terhadap ketenagakerjaan yaitu dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan, peningkatan status karyawan sesuai dengan ketentuan di Perhutani, memfasilitasi keanggotaan jamsostek serta melakukan inspeksi, investigasi dan evaluasi pelaksanaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
4. Meningkatkan pendidikan masyarakat antara lain dengan memfasilitasi Yayasan Tunas Rimba Perum Perhutani (YTRP) untuk pengelolaan operasi sekolah, pelaksanaan program keaksaraan fungsional bekerjasama dengan Depdiknas serta pemberian bantuan pendidikan sesuai dengan kemampuan KPH Semarang.

Melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat antara lain mengelola sampah dengan baik yaitu menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya (sampah organik dan sampah anorganik), sosialisasi dan pembuatan plang larangan membuang sampah jangan sembarangan